



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 30 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN  
KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 163/PP.07-BA/1501/3/2025 tanggal 8 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci  
pada tanggal 8 Desember 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

HUSNI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1.	AIR HANGAT	16 DESA/KEL.	4.431	4.799	9.230
2.	AIR HANGAT BARAT	12 DESA/KEL.	3.874	4.071	7.945
3.	AIR HANGAT TIMUR	25 DESA/KEL.	8.055	8.318	16.373
4.	BATANG MERANGIN	9 DESA/KEL.	5.013	4.838	9.851
5.	BUKITKERMAN	15 DESA/KEL.	5.481	5.539	11.020
6.	DANAU KERINCI	13 DESA/KEL.	5.408	5.555	10.963
7.	DANAU KERINCI BARAT	14 DESA/KEL.	4.815	5.109	9.924
8.	DEPATI TUJUH	20 DESA/KEL.	6.303	6.941	13.244
9.	GUNUNG KERINCI	16 DESA/KEL.	5.021	4.910	9.931
10.	GUNUNG RAYA	12 DESA/KEL.	3.500	3.539	7.039
11.	GUNUNG TUJUH	13 DESA/KEL.	6.187	5.906	12.093
12.	KAYU ARO	21 DESA/KEL.	8.200	7.951	16.151
13.	KAYU ARO BARAT	17 DESA/KEL.	8.518	8.360	16.878
14.	KELILING DANAU	18 DESA/KEL.	5.212	5.419	10.631
15.	SITINJAU LAUT	14 DESA/KEL.	4.089	4.278	8.367
16.	SIULAK	26 DESA/KEL.	8.892	9.107	17.999
17.	SIULAK MUKAI	14 DESA/KEL.	4.621	4.574	9.195
18.	TANAH COGOK	12 DESA/KEL.	3.692	3.826	7.518
TOTAL		287 DESA/KEL.	101.312	103.040	204.352

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

